



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk mengakomodir keperluan belanja yang bersifat mendesak yaitu belanja suku cadang pemeliharaan kendaraan operasional angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang apabila ditunda sampai dengan Perubahan APBD 2020 akan menghambat kegiatan pengangkutan sampah dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah



Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);

39. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 680) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | | |
| a. Semula | Rp. | 852.118.957.973 | |
| b. Berkurang | Rp. | 70.106.961.908 | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | | | Rp. 782.012.014.065 |
| 2. Belanja Daerah | | | |
| a. Semula | Rp. | 880.471.757.267 | |
| b. Berkurang | Rp. | 47.679.638.542 | |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | | | Rp. 832.792.118.725 |
| Surplus / (Defisit) | | | Rp. (50.780.104.660) |
| 3. Pembiayaan Daerah: | | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 85.221.733.068 | |
| b. Pengeluaran | Rp. | 9.100.000.000 | |
| Pembiayaan Neto | | | Rp. 76.121.733.068 |



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan dan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan pada Peraturan Bupati Lamandau ini akan diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN BUKU I SETDA KABUPATEN LAMANDAU		BADAN KEUANGAN DAERAH	
JABATAN	PELAKSANA	WAKIL BUPATI	
W. BUPATI		SEKDA	
SEKDA		KABAN	
ASISTEN		SEKRETARIS	
		KEPALA BIDANG	
		KASUBID	
		PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 690

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA